

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” (Pasal 1 ayat (3)). Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum diletakkan sebagai supremasi kekuasaan tertinggi yang mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan adil.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada kalanya terjadi perselisihan atau persengketaan antar warga negara. Adapun penyebab terjadinya perselisihan atau persengketaan adalah akibat seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang kompleks dan adanya perbedaan pandangan dan kebiasaan-kebiasaan pada lingkungan. Bervariasinya perselisihan atau persengketaan yang terjadi tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, dengan hasil pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.

Ada berbagai macam sengketa yang sering terjadi dan sudah pernah ditangani di Pengadilan Negeri Medan, seperti perceraian, wanprestasi, pembagian harta, sengketa tanah, perjanjian, waris, dan perbuatan melawan hukum. Salah satu sengketa yang sering terjadi di Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sengketa tanah. Sengketa tanah ini meliputi antara lain, mengenai masalah

status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Perselisihan atau persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan "*win-lose solution*" (strategi menang kalah). Dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tetapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Selain proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada juga proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*", karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah diantara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijamin kerahasiaannya oleh para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Salah satu penyelesaian sengketa yang sering dilakukan melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Fuady (2000:47), Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Sedangkan menurut Sugeng (2012:26), Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya dengan perdamaian. Menurut Asikin (2015:182), Upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perdamaian di bawah tangan atau membuat akta perdamaian melalui notaris untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta perdamaian melalui notaris (akta autentik) sengaja dibuat sebagai alat bukti atas persetujuan pihak yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikatakan sempurna dan bersifat mengikat. Lebih lanjut Asikin (2015:74) menyatakan bahwa, perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui mediasi di pengadilan, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat.

Setiap pengadilan mewajibkan mediasi bagi para pihak yang bersengketa, namun, tidak semua pihak yang bersengketa bersedia untuk melakukan mediasi, begitu juga dengan pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu wadah yang melaksanakan proses mediasi sebelum melangkah ke tahap sidang, yang berlaku untuk semua kasus perdata, termasuk di dalamnya sengketa tanah.

Masyarakat Medan dan sekitarnya yang pernah mengalami sengketa dan ditangani di Pengadilan Negeri Medan kurang mengetahui fungsi keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga tidak bersedia melakukan mediasi. Dan beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal. Hal ini disebabkan karena kurang bersosialisasinya masyarakat dengan Pengadilan Negeri Medan, dan bahkan sebagian masyarakat tidak mau tahu tentang keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Pengadilan Negeri Medan telah menangani kasus sengketa tanah sebanyak 68 kasus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada awalnya kasus tersebut ditangani melalui proses mediasi. Namun, proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ini belum pernah berhasil dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diadakan penelitian dengan judul “Peran Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).

B. Identifikasi Masalah

Dalam setiap penelitian, penentuan permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi dengan cara bagaimana pemecahannya. Sebelum hal ini dilakukan, maka identifikasi masalah perlu dilaksanakan.

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan.
2. Kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.
3. Belum tercapainya pelaksanaan PERMA N0. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
4. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan.
5. Kurang maksimalnya kinerja Pengadilan Negeri terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk memberikan arah pada pembahasan penelitian dan menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas. Dengan demikian penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan.
2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan?

A. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan, yang tidak terlepas dari pokok permasalahan yang dibahas. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan.

F. Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya penelitian pasti memiliki manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi penulis, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri penulis khususnya pengetahuan dibidang peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di pengadilan negeri.
2. Bagi masyarakat, dengan mengetahui dan berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi sehingga masyarakat tidak lagi merasa dibingungkan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapi.
3. Bagi mediator, dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, diharapkan dapat lebih memahami dan melaksanakan tugasnya dan perannya dengan baik.
4. Bagi Jurusan/Fakultas, Untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur di Jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan UNIMED.